



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2019/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Risat Soulisa Alias Risat ;
2. Tempat lahir : Leksula ;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 / 7 April 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Mangeswaen, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan Usw. Desa Gogrea, Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa Risat Soulisa Alias Risat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. **Penyidik** sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019

Dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019 ;

Ditahan kembali oleh :

Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019 :

Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019

6. **Penuntut Umum** sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019

7. **Hakim Pengadilan Negeri** sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 36/Pid.B/2019/PN Nla tanggal 30 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 36/Pid.B/2019/PN Nla tanggal 30 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Risat Soulisa alias Risat**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan ;
 1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Risat Soulisa alias Risat** dengan pidana selama **7 (Tujuh)** bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
 2. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, tidak bermaksud untuk melukai korban, tetapi terdakwa hanya iseng/main-main dengan menggunakan kayu pendek dan kayu yang sudah kering ;
- Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa sudah meminta maaf sama korban dan telah dimaafkan sama korban dan keluarganya ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, terdakwa mohon kepada Hakim agar dapat menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Risat Soulisa alias Risat** pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 19.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2019, bertempat di Desa Gogrea, Kecamatan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waeapo Kabupaten Buru tepatnya di jalan lintas Namlea-Waeapo saksi korban **Efendi Kaunar alias Efen** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berwenang memeriksa dan mengadili masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, telah melakukan perbuatan **Penganiayaan terhadap korban Efendi Kaunar alias Efen**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- B
ahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal korban **Efendi Kaunar alias Efen** pulang kerja dari Puskesmas Mako di Desa Waekasar menuju rumahnya di Desa Savana Jaya dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu hujan deras.

- B
ahwa saat korban hendak melintas dengan sepeda motor di jalan arah Desa Waetele menuju Desa Gogrea tepatnya dekat jembatan yang ada rumpun pohon bambu, korban melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri sambil memegang sebuah benda terlihat seperti kayu buah dan setelah korban melewati orang tersebut korban merasakan pada tangan sebelah kiri tersasa sakit selanjutnya tiba-tiba dari arah belakang korban datang sebuah mobil yang dikendarai oleh saksi Gunawan Tan langsung berteriak dengan kata :
"Pa Mantri cepat lari ada orang tombak" kemudian mendengar teriakan saksi Gunawan Tan, korban langsung percepat laju kendaraannya menuju Desa Gogrea dan karena korban merasa pusing akhirnya korban beristirahat di rumah kenalan korban yaitu saksi Mama Na kemudian saksi Mama Na membantu korban untuk membalut luka yang dialami oleh korban selanjutnya korban dan saksi Gunawan Tan dibawah kerumah korban dan setelah itu dibawah ke Puskesmas Savana Jaya untuk mendapat perawatan kemudian korban dan keluarganya melaporkan terdakwa ke Polsek Waepo untuk diproses hukum.

- B
ahwa atas perbuatan terdakwa **Risat Soulisa alias Risat** terhadap korban **Efendi Kaunar alias Efen** sesuai dengan Visum et Repertum No.217/PUSK.SAV/VER/IV/2019 tanggal 05 April 2019 yang ditandatangani oleh **dr. Muhamad Armin Inayat** selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Waeapo disimpulkan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan 1 (satu) buah luka terbuka pada lengan kiri bawah bagian depan dengan ukuran 5 Cm x 3 Cm dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Nla



kedalaman luka 3 Cm akibat kekerasan tajam, Perlukaan tersebut menghambat aktivitas fisik.

- B
ahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan Psikometri dan Psikolog oleh dokter pemeriksa **dr. David Santoso, SP.Kj, MARS** dokter pemeriksa pada RSUD Khusus Provinsi Maluku yang hasil pemeriksaannya disimpulkan :

1. Terperiksa menderita Skizofrenia paranoid dimana keadaan ini menimbulkan hendaya dalam fungsi sehari-hari, pekerjaan dan interaksi sosial sehingga dapat disimpulkan bahwa terperiksa menderita gangguan jiwa.
2. Terperiksa melakukan tindakan penganiayaan tersebut karena adanya gangguan dalam uji daya nilai, norma sosial dan penilaian realitas. Gangguan pada uji Daya nilai, norma sosial dan realitas membuat terperiksa tidak mampu mempertimbangkan antara perilaku benar dan yang salah atas tindakan yang dilakukannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : **Efendi Kaunar Alias Efen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian atas perkara ini;
 - Bahwa pada pemeriksaan Penyidik Polisi tersebut, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan ;
 - Bahwa setelah pemeriksaan, oleh Penyidik, saksi diberikan Berita Acara Pemeriksaan untuk dibaca dan setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut, saksi kemudian menandatangani;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan, saksi tidak merasa ditekan oleh penyidik atau pihak lainnya;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar dan masih saksi pertahankan sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini atas kejadian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Terdakwa terhadap saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang mengendarai sepeda motor ketika saksi baru pulang kerja dari Puskesmas Mako di Desa Waekasar menuju ke rumah saksi, dalam perjalanan pulang yang saat itu dalam kondisi hujan lebat, saksi kemudian berteduh di rumah salah satu teman kantor saksi dengan maksud menunggu hujan reda ;
- Bahwa ketika hujan sudah agak reda, saksi kemudian melanjutkan perjalanan pulang, ketika dipertengahan jalan saksi melihat ada orang yang berdiri di samping kiri jalan raya, ketika melewati orang tersebut, saksi merasakan ada sesuatu yang terjadi pada tangan saksi yang membuat saksi kaget, akan tetapi saksi melanjutkan perjalanan saksi karena pemikiran saksi mungkin ada ranting kayu yang jatuh kemudian mengenai tangan saksi ;
- Bahwa akan tetapi beberapa waktu berselang saksi merasakan tangan saksi terasa agak keram dan saksi merasa sedikit pusing maka saksi memutuskan untuk memberhentikan motor saksi, ketika saksi melihat tangan saksi ternyata tangan saksi sudah berlumuran darah dan luka ;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama datang saudara Gunawan Tan yang mengendarai mobil bersama dengan temannya, mereka memberitahukan kepada saksi kalau luka ditangan saksi tersebut karena saksi ditombak oleh Terdakwa dan saudara Gunawan melihat kejadian tersebut, karena saat itu posisi saudara Gunawan Tan berada tepat dibelakang motor saya. Saudara Gunawan Tan kemudian mengantarkan saya ke Puskesmas Savanajaya untuk mengobati luka saya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 2 April 2019, sekitar jam 19.00 Wit, di jalan menuju Desa Gogrea;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa sama sekali;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui sama sekali, kalau Terdakwa yang melakukan penembakan kepada saksi;
- Bahwa akibat dari penembakan yang dilakukan kepada saksi tersebut, tangan saksi mengalami luka yang diobati dengan cara menjahit luka sebanyak 3 jahitan dibagian dalam luka dan 3 jahitan lagi dibagian luar luka. Akibat luka tersebut saya tidak bisa melakukan pekerjaan sebagai Kepala Puskesmas selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi secara pribadi sudah memaafkan Terdakwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tempat kejadian dimana Terdakwa melakukan penembakan kepada saksi saat itu, saya tidak pernah memberhentikan motor saya;
- Bahwa biaya pengobatan luka yang saksi alami tersebut adalah tanggungan saksi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi : **Gunawan Tan Alias Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dipanggil pada persidangan hari ini atas kejadian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa awalnya saksi sedang mengendarai mobil bersama dengan teman saksi, dalam perjalanan pulang yang saat itu dalam kondisi hujan, ketika dipertengahan jalan saksi melihat ada orang yang berdiri di samping kiri jalan raya dengan memegang sebuah tombak dan kemudian menembak Korban, saksi kemudian mengatakan kepada teman saksi yang sedang menyetir mobil untuk mempercepat kecepatan lari mobil karena saksi khawatir jika orang tersebut nanti juga akan menembak kami yang berada di belakang Korban tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi mendapati korban sedang berhenti di Desa Gogrea, saksi sempat memberhentikan motor yang hendak menuju ke tempat kejadian saat itu, karena takutnya jangan sampai pengendarai lain juga mengalami hal yang sama dengan Korban.
- Bahwa kemudian saksi mengantarkan Korban ke Puskesmas Savanajaya untuk mengobati lukanya;
- Bahwa panjang tombak yang digunakan oleh Terdakwa untuk menembak Korban saat itu kira-kira 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat saksi berhenti untuk Korban di Desa Gogrea tersebut, ada orang lain yang mengakui kalau sebelumnya dia juga mengalami hal yang sama dengan Korban akan tetapi orang tersebut tidak mengalami luka seperti yang dialami oleh Korban;
- Bahwa Saat itu saya melihat Terdakwa melakukan penembakan terhadap Korban dengan sangat jelas, karena meski kondisi sudah mulai gelap akan tetapi diterangi oleh lampu mobil kami dan tidak ada yang menghalangi pandangan saya terhadap kejadian tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian penembakan tersebut, saksi kemudian mencoba untuk menyusul Korban untuk memberitahukan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada Korban;
- Bahwa oleh karena Korban saat itu dalam keadaan pusing akibat banyak darah yang keluar dari lukanya sehingga Korban tidak memungkinkan untuk mengendarai motornya sendiri, maka, saya bersama dengan teman mengantarkan Korban dengan menggunakan mobil yang kami kendarai untuk mengobati luka Korban di Puskesmas Savanajaya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi : Nurhaya Kharie Alias Ibu Haya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dipanggil dipersidangan hari ini atas kejadian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Terdakwa terhadap saudara Efendi Kaunar (Korban) yang adalah suami saksi;
- Bahwa saksi mendengar kejadian tersebut dari saudara Gunawan Tan, yang menceritakan bahwa Korban saat dalam perjalanan pulang ke rumah dari tempat kerjanya di Puskesmas Waekasar menggunakan sepeda motor, dalam perjalanan di Desa Gogrea, Terdakwa menembak Korban menggunakan tombak dan kena tangan kiri Korban, saudara Gunawan Tan yang saat itu menggunakan mobil dan berada tepat dibelakang Korban, melihat dengan jelas kejadian penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa, saudara Gunawa kemudian mengantarkan Korban pulang ke rumah setelah bertemu dengan Korban di Desa Gogrea;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 2 April 2019, sekitar jam 19.00 Wit, di jalan menuju Desa Gogrea;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa sama sekali;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari saudara Gunawan Tan dan tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa selain luka di tangan kiri Korban, tidak ada luka lain yang dialami oleh Korban;
- Bahwa akibat dari kejadian penembakan tersebut, Korban tidak bisa beraktifitas selama 2 (dua) minggu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka Korban saat itu di obati dengan cara dijahit, banyaknya jahitan pada luka Korban tersebut yaitu dengan 3 (tiga) jahitan dibagian dalam luka dan 3 (tiga) jahitan dibagian luar luka;
- Bahwa korban saat itu di rawat di rumah dengan menggunakan infus;
- Bahwa setahu saksi, sebelumnya korban tidak memiliki masalah dengan orang lain;;
- Bahwa sebelumnya saya tidak mengenal Terdakwa, baik sebelum maupun setelah kejadian penembakan tersebut, saya mengenal Terdakwa pada saat pemeriksaan di polisi;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah mendatangi rumah saksi dan korban untuk meminta maaf;
- Bahwa pada saat ini Korban sudah sembuh dan sudah melaksanakan aktifitas seperti sedia kala;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi : **Nursina Renyaan Alias Mama Na**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini atas kejadian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Terdakwa terhadap saya;
- Bahwa pada saat terjadinya perkara tersebut, saksi tidak melihat secara langsung, akan tetapi pada hari selasa tanggal 2 April 2019 sekitar jam 19.00 Wit, saudara Efendi Kaunar (Korban) mendatangi rumah saya dan memanggil saya untuk meminta bantuan untuk memberikan kain guna membalut atau membungkus luka ditangan Korban, kemudian datang seorang bernama saduara Gunawan Tan yang kemudian mengantarkan Korban ke rumah Korban di Savanahjaya dengan mobil;
- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat hanya ada luka di tangan Korban saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat dimana kejadian penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui ada keluarga Terdakwa yang tinggal di Desa Gogrea, yaitu kakak perempuan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak tinggal menetap di Desa Gogrea bersama dengan kakak Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli : dr. David Santoso, Sp.Kj. MARS, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli Pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Risat Soulisa alias Risat.
- Bahwa benar Ahli kenal dengan terdakwa karena pernah dirawat dan sudah sembuh akan tetapi kalau kehabisan obat atau tidak diperiksa rutin maka akan kambuh lagi penyakitnya.
- Bahwa benar Ahli melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa atas permintaan dari Polsek Waeapo sesuai surat tertanggal 19 April 2019.
- Bahwa benar terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan penyakitnya kambuh karena putus obat dan tidak rutin pengobatan.
- Bahwa benar terdakwa mengalami gangguan jiwa dan perlu perawatan inap atau perawatan jalan.
- Bahwa benar terdakwa mengalami gangguan jiwa dan terdakwa dapat membahayakan dirinya maupun orang lain diluar kesadarannya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa tidak bersedia untuk didampingi oleh penasehat hukum yang di tunjuk.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya belum pernah terlibat suatu tindak pidana dan belum pernah menjalani hukuman pidana.
- Bahwa benar terdakwa bertempat tinggal di Desa Mangeswaen Kecamatan Leksula dan keluarga.
- Bahwa benar terdakwa datang ke Gogrea menemui kakak perempuannya di Desa Gogrea melalui jalur darat melewati beberapa desa dan melewati kebun warga hingga sampai di Desa Gogrea.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan kayu untuk membuat pagar yang sudah kering karena kulitnya sudah terkupas.
- Bahwa benar yang melakukan tindak penganiayaan yaitu terdakwa sedangkan yang menjadi korban yaitu Efendi Gaunar alias Efen.
- Bahwa benar Peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar Pukul 19.00 Wit, bertempat di Desa Gogrea, Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru tepatnya di jalan lintas Namlea-Waeapo.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu sudah magrib tetapi masih terang dan bisa kelihatan.
- Bahwa benar terdakwa pada saat melakukan penganiayaan dengan melempar kayu pagar terhadap korban, korban saat itu menggunakan sepeda motor dan saat itu hujan deras.
- Bahwa benar tepatnya dekat jembatan yang ada rumpun pohon bambu, terdakwa berdiri dekat rumpun pohon bambu dan pada saat korban melewati, terdakwa langsung melempar korban dengan menggunakan kayu pagar dan terdakwa tidak melihat kena pada tubuh bagian sebelah mana dari korban kemudian terdakwa langsung lari masuk kedalam hutan.
- Bahwa benar terdakwa melarikan diri kedalam hutan karena takut.
- Bahwa benar terdakwa hanya menggunakan celana dan tidak menggunakan baju.
- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan korban dan pada saat dikantor polisi baru terdakwa mengenal korban dan keluarganya dan sudah saling memaafkan.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa benar terdakwa ingin dekat dengan keluarganya.
- Bahwa benar akibat dari tindak penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban, saksi korban mengalami luka pada lengan kiri bawah bagian depan pada.
- Bahwa benar terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan istri didalam persidangan dan telah dimaafkan oleh korban dan istri dan meminta agar terdakwa dihukumannya diringankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bertempat tinggal di Desa Mangeswaen Kecamatan Leksula dan keluarga ;
- Bahwa terdakwa datang ke Gogrea untuk menemui kakak perempuannya di Desa Gogrea melalui jalur darat dengan berjalan kaki yang melewati beberapa desa dan melewati kebun warga hingga sampai di Desa Gogrea ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan yang menjadi korban yaitu Efendi Gaunar alias Efen ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan kayu untuk membuat pagar yang sudah kering karena kulitnya sudah terkupas.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar Pukul 19.00 Wit, bertempat di Desa Gogrea, Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru tepatnya di jalan lintas Namlea-Waeapo ;
- Bahwa pada saat itu sudah magrib tetapi masih terang dan bisa kelihatan.
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan penganiayaan dengan melempar kayu pagar terhadap korban, korban saat itu menggunakan sepeda motor dan saat itu hujan deras.
- Bahwa tepatnya dekat jembatan yang ada rumpun pohon bambu, terdakwa berdiri dekat rumpun pohon bambu dan pada saat korban melewati, terdakwa langsung melempar korban dengan menggunakan kayu pagar dan terdakwa tidak melihat kena pada tubuh bagian sebelah mana dari korban kemudian terdakwa langsung lari masuk kedalam hutan.
- Bahwa terdakwa melarikan diri kedalam hutan karena takut.
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan celana dan tidak menggunakan baju.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban dan pada saat dikantor polisi baru terdakwa mengenal korban dan keluarganya dan sudah saling memaafkan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa akibat dari tindak penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban, saksi korban mengalami luka pada lengan kiri bawah bagian depan pada.
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan istri didalam persidangan dan telah dimaafkan oleh korban dan istri dan meminta agar terdakwa dihukumannya diringankan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Nla



Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Barangsiapa”** adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **Risat Soulisa Alias Risat** sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah subjek (non error in subject) ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap secara hukum sehingga Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHPIdana, maka dengan demikian maka unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

Ad.2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah kesengajaan (Opzet) untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain (HR. 25 Juni 1894). Sedangkan menurut yurisprudensi adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Bahwa dari pengertian “penganiayaan sebagaimana tersebut diatas haruslah terdapat adanya “sengaja”. unsur Kesengajaan (Opzet) ini haruslah ditunjukkan untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan kesehatan orang lain (HR. 10 Juni 1934).

Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT), *“yang dimaksud dengan kesengajaan (opzet) adalah jurusan yang didasari daripada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”*, (Roeslan Saleh *“Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana”* Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang mana sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap bathin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan kasat mata, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan apabila dikaitkan dengan pengertian dan pemahaman yang dimaksud dalam unsur ini bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Desa Gogrea, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru tepatnya di jalan lintas Namlea-Waeapo telah melakukan perbuatan melempar sebuah kayu ke arah korban Efendi Kaunar Alias Efen yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor dan mengenai tangan sebelah kiri ;

Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum No.217/PUSK.SAV/VER/IV/2019 tanggal 05 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. Muhamad Armin Inya, saksi korban Efendi Kaunar Alias Efen mengalami luka, sebagaimana dalam kesimpulan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan 1 (satu) buah luka terbuka pada lengan kiri bawah bagian depan dengan ukuran 5 cm X 3 cm dengan kedalaman luka 3cm akibat kekerasan benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit terhadap korban dengan demikian unsur telah melakukan penganiayaan telah terpenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa didalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah menyatakan bahwa terdakwa menderita gangguan jiwa, hal tersebut berdasarkan keterangan ahli dr. David Santoso, Sp.Kj., MARS dan telah dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya adalah :

- Terdakwa menderita Skizofrenia paranoid dimana keadaan ini menimbulkan hendaya dalam fungsi sehari-hari, pekerjaan dan interaksi sosial sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa menderita gangguan jiwa.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan tersebut karena adanya gangguan dalam uji daya nilai, norma sosial dan penilaian realitas. Gangguan pada uji Daya nilai, norma sosial dan realitas membuat terdakwa tidak mampu mempertimbangkan antara perilaku benar dan yang salah atas tindakan yang dilakukannya.

Bahwa akan tetapi didalam persidangan yang menurut pendapat Hakim sebagai Fakta Notouir, terdakwa sangat sehat jasmani maupun rohaninya, terdakwa lancar dalam menjalani proses persidangan serta *terdakwa mampu mengidentifikasi akibat perbuatannya dengan mengatakan bahwa kayu yang telah dilemparnya merupakan kayu kering bukan basah sehingga akan berbeda akibatnya apabila yang dilemparkannya merupakan kayu basah ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta notouir tersebut, terdakwa mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, sehingga dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan tanggungjawabnya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan beralasan untuk dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Risat Soulisa Alias Risat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 25 Septemeber 2019, oleh Yogi Rach mawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Namlea, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ashari Marasabessy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Weny F. Relmasira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ashari Marasabessy, S.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Nla